

TRADISI PELANGKAH: SEBAGAI ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM KOTAWARINGIN TIMUR

Muhammad Husni^{1*} Ali Sibram Malisi² Muhammad Iqbal³ Sopariyah⁴ Rabiatul
Hasanah⁵

¹²³⁴⁵IAIN Palangka Raya, Palangka Raya Indonesia

*¹Corresponding email : m.husni@iain-palangkaraya.ac.id

Abstract - This research reveals the practice of marriage in the form of traditions of the Banjar Muslim community in responding to their children who are getting married, but the one who gets a mate is the second child or youngest child before his older sister, so in the tradition it is known as a stepper because he passes his older sibling's marriage mate, the consequence of this The younger sibling giving an item or money as a result of a case of trespassing can be said to be a fine for daring to precede his older sibling. As older brothers, they are not only wise role models but also provide advice to the prospective bride's younger siblings through this procession. The step tradition aims to ensure that the bride and groom (sister) can ask their older sibling for blessing or permission before getting married. This is an act of affection shown by the older brother to his younger sibling. By giving permission and being pleased, the older sibling states that they wish happiness for the prospective bride (sister) who will marry first. This shows the generosity of the older brother's soul who was willing to let his younger sibling marry before them, because of the belief that soul mate is God's secret. Apart from that, the step tradition is also an example for other relatives that in the family an atmosphere of mutual love, affection and respect for each other grows.

Keywords: Marriage; Tradition; pelangkahan

Abstrak - Penelitian ini mengungkap praktik pernikahan berupa tradisi masyarakat Muslim Banjar dalam menyikapi anak-anaknya yang akan menikah, namun yang mendapatkan jodoh adalah anak kedua atau anak bungsu mendahului kakak perempuannya, maka dalam tradisinya dikenal yang namanya pelangkahan karena melewati jodoh pernikahan kakaknya, konsekuensi dari hal tersebut sang adik memberikan sebuah barang atau berupa uang akibat terjadinya kasus pelangkahan bisa dikatakan sebagai denda karena berani mendahului kakaknya. Sebagai saudara tua, mereka tidak hanya menjadi panutan yang bijak tetapi juga memberikan petuah kepada adik calon mempelai melalui prosesi ini. Tradisi langkahannya bertujuan agar calon pengantin (adik) dapat memohon restu atau izin kepada kakak sebelum melangsungkan pernikahan. Ini merupakan tindakan kasih sayang yang ditunjukkan oleh sang kakak kepada adiknya. Dengan memberikan izin dan berkenan, kakak menyatakan bahwa mereka mendoakan kebahagiaan calon mempelai (adik) yang akan menikah lebih dulu. Hal ini menunjukkan kedermawanan jiwa sang kakak yang rela jika adiknya menikah sebelum mereka, karena keyakinan bahwa jodoh adalah rahasia Tuhan. Selain itu, tradisi langkahannya juga menjadi contoh bagi kerabat lain bahwa dalam keluarga tersebut tumbuh suasana saling mengasihi, menyayangi, dan menghormati satu sama lain.

Kata kunci: Pernikahan Tradisi pelangkahan

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu ikatan sosial yang fundamental dalam masyarakat manusia. Ini merupakan ikatan yang dijalin melalui akad yang sadar dan diucapkan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk membentuk suatu hubungan keluarga yang didasarkan pada asas sukarela kedua belah pihak. Namun, pernikahan juga memiliki dimensi spiritual, di mana nilai-nilai agama menjadi sangat penting. Pernikahan dianggap sebagai ibadah ketika dilakukan dengan niat untuk mencari ridha Allah SWT. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya menjadi bentuk ikatan sosial, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalankan perintah agama dalam kehidupan sehari-hari (Putra, 2022)

Pernikahan dalam masyarakat Islam memang memiliki aspek yang sangat terkait dengan norma agama, namun juga dipengaruhi oleh norma sosial dan norma budaya yang ada dalam masyarakat di mana perkawinan tersebut berlangsung. Islam memiliki aturan-aturan

perkawinan yang dijelaskan dalam ajaran agama, seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi, hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan, dan kewajiban serta hak suami istri. Namun, pelaksanaan perkawinan sering kali juga dipengaruhi oleh budaya dan tradisi lokal. Sebagai contoh, beberapa budaya memiliki cara yang khas dalam merayakan pernikahan, seperti upacara adat, tata cara pernikahan, dan tradisi tertentu yang harus diikuti.

Salah satu contohnya adalah tradisi pelangkah. Tradisi pelangkah bisa berbeda-beda di berbagai daerah dan budaya dalam masyarakat Islam. Ini mencerminkan bagaimana budaya dan adat istiadat lokal memiliki pengaruh besar dalam bagaimana perkawinan dirayakan dan dijalankan. Oleh karena itu, perkawinan dalam masyarakat Islam sering merupakan hasil dari perpaduan antara aturan agama, nilai-nilai sosial, dan tradisi budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Pentingnya memahami peran budaya dan norma sosial dalam perkawinan adalah untuk memahami keragaman dalam pelaksanaan perkawinan di seluruh dunia dan menghormati nilai-nilai dan tradisi masyarakat yang berbeda-beda (Selly, 2021)

Masyarakat mengalami perubahan sosial yang signifikan, yang telah mengubah lanskap dari pola kehidupan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern yang lebih canggih. Perubahan ini, yang sebagian besar dipicu oleh pengaruh globalisasi, telah mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan gaya hidup mereka. Akibatnya, terjadi pengikisan budaya yang berdampak pada keberlanjutan sistem keluarga, budaya, serta nilai-nilai tradisional. Pengaruh globalisasi yang kuat, terkadang tanpa kesadaran diri yang memadai, telah menciptakan perubahan drastis dalam cara masyarakat berinteraksi dan beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Terutama, generasi muda, seperti remaja, seringkali terpengaruh secara signifikan.

Mereka terlibat dalam pergaulan bebas yang lebih terbuka dengan lawan jenisnya, dan budaya timur pun mulai mengalami transformasi sebagai akibat dari pengaruh globalisasi yang masuk dengan kuat. Perubahan ini menciptakan tantangan dan peluang sekaligus dalam hal melestarikan nilai-nilai tradisional, mempertahankan sistem keluarga yang kuat, dan menjaga akar budaya dalam masyarakat yang tengah bertransformasi secara cepat. Upaya untuk mengenali, memahami, dan merespons perubahan-perubahan ini menjadi sangat penting dalam menjaga identitas budaya dan nilai-nilai yang penting bagi masyarakat (Taufiq, 2021)

Dari jurnal *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone)* yang ditulis oleh Taufiq Al Hamdani, Nurnaningsih, Zulfahmi Alwi, mereka menjelaskan mengenai mengeksplorasi tradisi Mabbollo atau Mabelle' yang merupakan praktik masyarakat Bugis Bone di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Indonesia. Tradisi ini melarang adiknya menikah sebelum kakaknya. Jurnal tersebut membahas tentang pengaruh globalisasi dan terkikisnya nilai-nilai tradisional dalam masyarakat yang berdampak pada perubahan norma, nilai, dan gaya hidup. Hal ini juga menyoroti pentingnya pernikahan dalam Islam dan perlunya individu untuk memenuhi keinginan mereka untuk berteman dan menghindari terlibat dalam hubungan terlarang.

Jurnal tersebut menyajikan perspektif berbeda mengenai tradisi Mabbollo. Beberapa orang percaya bahwa jika seorang adik menikah sebelum kakaknya, hal itu akan membawa malapetaka dan menghambat peluang sang kakak untuk menemukan pasangan yang cocok. Namun ada pula yang berpendapat bahwa setiap orang akan menemukan pasangannya pada waktu yang tepat, dan tradisi ini tidak perlu diikuti. Menekankan pentingnya pembentukan keluarga melalui pernikahan dan bagaimana hal itu diatur dalam Islam.

Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan untuk tidak menunda atau melarang pernikahan karena alasan di luar ajaran Islam. Namun tradisi Mabbollo secara tidak langsung menjadi penghalang bagi adik-adiknya untuk menikah sebelum kakaknya, karena diyakini akan membawa malapetaka bagi keluarga jika tradisi tersebut tidak diikuti. konsep fitrah, yang mengacu pada kecenderungan dan ketertarikan alamiah antara individu yang berbeda jenis kelamin. Dinyatakan bahwa dalam hukum Islam, Mabbollo tidak dilarang melainkan dianjurkan selama seseorang mampu secara lahir dan batin untuk menikah.

Lebih lanjut, jurnal tersebut menyoroti pengaruh globalisasi terhadap masyarakat Bugis Bone, khususnya dalam hal meningkatnya prevalensi pergaulan bebas antara remaja dan lawan jenis. Mereka berpendapat bahwa praktik ini sudah mulai menyatu dengan budaya lokal. Secara ringkas, dokumen ini memberikan eksplorasi mendalam mengenai tradisi Mabbollo pada masyarakat Bugis Bone. Jurnal ini membahas alasan di balik tradisi tersebut, perspektif berbeda mengenai validitasnya, dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Hal ini juga membahas pengaruh globalisasi terhadap tradisi lokal dan pentingnya pernikahan dalam Islam.

Hal ini dipandang sebagai cara untuk menjauhkan diri dari perbuatan terlarang dan merupakan satu-satunya solusi untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Di sisi lain, pernikahan dianjurkan (sunnah) bagi mereka yang mampu menghidupi dirinya sendiri dan ingin menghindari perbuatan maksiat. Nabi Muhammad saw berpesan untuk tidak hidup menyendiri tanpa menikah. Pernikahan dianggap tidak disukai (makruh) bagi mereka yang belum siap atau ingin menikah dan kurang memiliki persiapan yang diperlukan untuk menikah. Apabila seorang adik hendak menikah sebelum kakaknya, maka ia wajib membayar “biaya loncatan” (uang pelangkah) kepada kakaknya. Namun permintaan kakak tidak boleh melebihi kemampuan adik agar tidak membebani dirinya.

Dari jurnal *Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Runggal dan Uang Pelangkah dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Karangjati Kec. Sampang Kab. Cilacap)* (Latifah, 2018) yang ditulis oleh Siti Fatimatul Latifah, ia menjelaskan tentang tradisi “rungal” dalam konteks praktik pernikahan Islam. Penulis menekankan bahwa pernikahan dianggap sebagai aspek penting kehidupan dalam Islam dan dipandang sebagai cara untuk mencapai kedamaian dan kebajikan. Kajian ini fokus di Desa Karangjati dan mencakup penelitian lapangan untuk mengumpulkan data dari masyarakat setempat yang pernah terlibat dalam tradisi “rungal”.

Dokumen tersebut juga mengeksplorasi konsep “kafa’ah” dalam pernikahan Islam, yang mengacu pada kecocokan pasangan berdasarkan berbagai faktor. Hal ini menyoroti bahwa Islam memandang pernikahan sebagai cara hidup yang alami dan normal, karena sejalan

dengan sifat manusia. Penulis mengkaji sejarah dan situasi sosial ekonomi masyarakat di Karangjati serta mendalami tradisi dan mitos seputar praktik “rungal”.

Dari jurnal *Uang Pelangkah Pada Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat di Karawang (Studi Kasus di Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang)*(Hukum et al., 2022) yang ditulis oleh Ahmad Syihab Muhyiddin, ia menggambarkan respon masyarakat di Kelurahan Karawang Wetan terhadap tradisi uang pelangkah. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat, di mana sebagian masih mendukung dan mempraktikkannya, terutama dari kalangan orang tua.

Namun, mayoritas masyarakat muda tidak lagi mengikuti tradisi ini. Jurnal ini juga mencakup pandangan yang berbeda-beda terhadap uang pelangkah. Pendukung tradisi ini berpendapat bahwa memberikan uang pelangkah adalah bentuk penghargaan kepada kakak dalam keluarga. Mereka juga menganggap tradisi ini sebagai bagian dari aturan keluarga yang harus diikuti. Di sisi lain, ada juga pandangan yang menolak uang pelangkah, yang berpendapat bahwa jodoh dan pernikahan seharusnya tidak dibatasi oleh tradisi ini.

Dari jurnal *Tradisi Langkah dalam Pernikahan Menurut Perspektif Masalah* (Wisnu, 2022) yang ditulis oleh Wisnu Ananta, ia menjelaskan membahas tentang tradisi 'langkah' dalam pernikahan dengan menggunakan perspektif masalah atau kemaslahatan. Jurnal tersebut memberikan penjelasan mengenai pengertian tradisi secara umum, yaitu suatu kebiasaan yang diteruskan dari generasi terdahulu dalam masyarakat. Kemudian, jurnal ini menjelaskan bahwa tradisi 'langkah' adalah suatu tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan, di mana calon mempelai yang merupakan adik mendahului kakaknya untuk menikah. Selanjutnya, jurnal ini mengungkapkan makna dan tujuan dari tradisi 'langkah'.

Tradisi ini memiliki makna etika sebagai permohonan restu kepada saudara tua (kakak) dan sebagai upaya meredam prasangka di antara para kerabat. Tradisi ini juga menunjukkan kasih sayang sang kakak kepada adiknya dengan memberikan izin dan mendoakan calon mempelai yang akan menikah lebih dulu. Tujuan dari tradisi ini adalah menunjukkan kebesaran jiwa sang kakak yang rela jika adiknya menikah lebih dulu, serta mencerminkan suasana saling mengasihi, menyayangi, dan menghormati dalam keluarga.

Jurnal ini memberikan perspektif yang menarik dengan menghubungkan tradisi 'langkah' dalam pernikahan dengan konsep masalah atau kemaslahatan. Namun, perlu diperhatikan bahwa jurnal ini fokus pada deskripsi tradisi tersebut dan tidak memberikan analisis mendalam mengenai aspek hukum, implikasi sosial, atau kritik terhadap tradisi tersebut. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pemahaman yang baik tentang tradisi 'langkah' dalam pernikahan dari perspektif masalah. Namun, untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang tradisi ini, disarankan untuk mencari sumber lain yang juga membahas aspek-aspek hukum, sosial, dan budaya terkait tradisi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan material culture dengan metode etnografi kajian tentang kebudayaan Islam di Indonesia membahas tradisi pelangkah masyarakat

Banjar di Kotawaringin Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif fenomenologi kebudayaan yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa masyarakat. Pada penelitian ini menggambarkan pola-pola kegiatan, kepercayaan, ritual adat istiadat dan cara hidup. Etnografi menjelaskan budaya masyarakat secara lengkap dan mendalam dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang memiliki nilai budaya. Menurut Koetjaraningrat menjelaskan bahwa etnografi merupakan bagian dari ilmu antropologi yang bersifat deskriptif. Selain itu penelitian etnografi dilakukan secara berulang-ulang pada objek penelitian tertentu.

Penelitian ini berlokasi di Jaya kelapa (Samuda) dengan metode pengumpulan data lapangan sebagai sumber primer yaitu melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebagaimana dalam penelitian deskriptif data yang diperoleh di lapangan dideskripsikan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam sumber referensi, sebagaimana metode kualitatif dilakukan melalui tahapan penilaian, penelaan, identifikasi dan pengekplorasian faktor-faktor terdalam yang terdapat pada objek yang akan dikaji sebagai upaya untuk menemukan jawaban penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tradisi Pelangkahan

Tradisi, berasal dari kata Latin “tradisi” yang berarti berita atau transmisi, juga berasal dari kata “pedagang” yang berarti memberi, mewariskan, atau memindahkan sesuatu untuk dijaga dan dilestarikan oleh orang lain. Secara linguistik, tradisi mengacu pada adat istiadat yang berkembang dalam suatu masyarakat dan menjadi praktik adat. Tradisi adalah sesuatu yang diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya, baik berupa benda atau tindakan sebagai unsur kebudayaan, maupun berupa nilai, norma, harapan, dan cita-cita. Nglangkahi atau "langkahan" adalah tradisi yang dilakukan sebelum menikah ketika adiknya menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya. Menurut tokoh agama di Desa Banjarjo Padangan, “langkahan” merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak lama yang berarti mendahului atau mendahului kakak dalam menikah.

Inti dari tradisi ngelangkahi adalah adik harus meminta izin kepada kakaknya untuk menikah terlebih dahulu. Sebagai simbol penghormatan, sang kakak diperbolehkan meminta apapun sebagai syarat pemberian izin, yang akan diberikan oleh sang adik. Barang-barang yang diberikan oleh adik kepada kakak dimaksudkan agar sang kakak bersedia memberikan izin kepada adiknya untuk menikah, mengikuti adat istiadat yang dianut dalam tradisi pernikahan hingga saat ini (Wisnu, 2022).

Dalam budaya masyarakat Banjar di Kotawaringin Timur, terdapat istilah "pelangkahan" yang mengacu pada pernikahan yang tidak diizinkan jika pengantin melangkahi kakak perempuan yang belum menikah. Di Kotawaringin Timur, pernikahan semacam ini hanya merupakan aturan adat yang dipegang kuat oleh nenek moyang. Oleh karena itu, masih ada penduduk di Desa Jaya Kelapa yang memegang dan mempercayai adat pelangkahan. Mereka meyakini bahwa jika seorang kakak perempuan yang belum menikah dilangkahi oleh adiknya dalam pernikahan, kehidupan kakak perempuan tersebut di masa depan akan tidak baik, terutama dalam hal jodoh. Selain itu, bagi kakak dan keluarga yang akan

dilangkahi oleh sang adik, mereka khawatir akan mendapatkan dampak negatif atau konsekuensi yang tidak menyenangkan, terutama bagi kakaknya. Mereka juga khawatir tentang perilaku kakak yang dapat mengecewakan orang tua karena merasa sakit hati karena dilangkahi dalam pernikahan adiknya.

Namun, ada beberapa kelompok masyarakat di Desa Jaya Kelapa yang tidak setuju atau tidak lagi mengikuti adat tersebut. Mereka berpendapat bahwa dalam sebuah keluarga, jika ada anggota keluarga yang akan menikah, keluarga tersebut akan sangat bahagia. Misalnya, jika sang adik ingin menikah, orang tua dan kakaknya akan sangat gembira dan dengan senang hati menerima kabar baik tersebut. Menurut pendapat mereka, hal tersebut jauh lebih penting daripada mempertahankan adat pelangkahan.

2. Pandangan Terhadap Tradisi Pelangkahan

a. Hukum Islam (Ahmad, 2022)

Dalam tradisi pernikahan adat Banjar di Kotawaringin Timur, di mana adik menikah sebelum kakak kandungnya, terdapat keterkaitan yang erat dengan pemberian uang pelangkah. Uang pelangkah adalah pemberian dari sang adik kepada kakak kandung sebagai izin dan penghormatan karena sang adik menikah lebih dulu. Istilah "uang pelangkah" digunakan karena sebagian besar masyarakat memberikan uang tersebut kepada kakak yang akan dilangkahi. Namun, pemberian tersebut tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa barang yang diinginkan oleh sang kakak.

Status uang pelangkah dalam hukum Islam tidak memiliki nash yang mengharuskan atau mengharamkannya. Uang pelangkah sebenarnya hanyalah hukum adat yang timbul dari kebiasaan masyarakat, dan perlu dipertimbangkan manfaat dan kerugian yang terkait. Pendapat mengenai manfaat dan efek negatif dari uang pelangkah membutuhkan kajian yang mendalam. Jika kakak yang dilangkahi menuntut jumlah uang atau barang yang tidak terjangkau oleh sang adik, hal ini jelas tidak sesuai dengan hukum Islam. Islam menganjurkan agar pernikahan dijalankan dengan kemudahan dalam segala aspeknya. Hukum Islam hanya menekankan tentang mahar kepada calon istri, sedangkan uang pelangkah tidak diatur secara rinci atau diwajibkan. Uang pelangkah diberikan dengan dasar keikhlasan, keridhoan, dan kemampuan untuk menghibur atau menenangkan kakak yang dilangkahi dalam konteks pernikahan. Salah satu tujuan uang pelangkah adalah untuk mencegah terjadinya perpecahan dalam keluarga, khususnya antara adik dan kakak.

Namun, jika uang pelangkah diwajibkan sebagai syarat dalam proses pernikahan dan memberatkan, maka hal tersebut menjadi haram menurut hukum Islam. Tidak ada dalil atau hadis yang menjelaskan kewajiban tersebut dalam hukum Islam. Seperti yang ditegaskan dalam ayat Al-Maidah (5:87), Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jika tuntutan uang pelangkah terlalu mahal dan melampaui batas kemampuan, banyak orang akan menunda pernikahan karena alasan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan gangguan psikologis karena mereka merasa putus asa karena tidak mampu memenuhi persyaratan uang pelangkah. Dalam situasi ini, mereka mungkin mencari jalan alternatif seperti melakukan perzinaan atau kawin lari. Oleh karena itu, jika ada orang tua yang memiliki anak yang siap menikah tetapi

kakaknya belum menikah atau belum menemukan jodoh, mereka harus segera menikahkan anak tersebut. Hal ini termasuk salah satu efek negatif yang timbul dari tuntutan uang pelangkah yang berlebihan. Proses pembayaran uang pelangkah itu sendiri tidak dilarang atau diwajibkan dalam agama Islam, asalkan tidak memberatkan dan tidak menimbulkan penindasan.

b. Hukum Adat

Pernikahan yang melangkahi kakak kandung, yang dalam budaya Banjar disebut "pelangkahan," merupakan hal yang umum. Ini berarti bahwa seorang adik tidak diizinkan menikah sebelum kakak kandung, baik laki-laki maupun perempuan, telah menikah terlebih dahulu. Dalam hukum adat, jika sang adik ingin menikah tetapi sang kakak belum menikah, pernikahan sang adik harus ditunda sampai sang kakak menikah terlebih dahulu.

Di Desa Jaya Kelapa, pernikahan semacam ini dilarang dilangsungkan karena kepercayaan masyarakat setempat. Mereka meyakini bahwa jika sang kakak masih belum menikah dan dilangkahi oleh adiknya, kehidupan sang kakak kedepannya akan tidak baik terutama dalam hal jodoh. Selain itu, keluarga yang dilangkahi juga dipercaya akan mendapatkan kesialan, kesulitan, atau akibat negatif lainnya. Hal ini berdasarkan pada pantangan atau pamali yang diwariskan oleh nenek moyang sebagai tradisi keluarga.

Dalam konteks ini, memberikan uang pelangkah kepada sang kakak menjadi sangat penting. Hal ini dianggap sebagai kewajiban bagi sang adik dalam pandangan hukum adat. Uang pelangkah dapat berupa uang tunai atau barang yang diinginkan oleh sang kakak. Jika sang adik tidak memberikan uang pelangkah, hal ini dianggap buruk karena keterbatasan atau alasan lainnya. Namun, jika uang pelangkah diberikan kepada sang kakak, pernikahan dapat dilangsungkan. Jika sang adik tidak dapat memenuhi tuntutan uang pelangkah, maka pernikahan dapat ditunda atau bahkan dibatalkan sampai persyaratan uang pelangkah terpenuhi.

Masyarakat di Desa Jaya Kelapa meyakini bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan merupakan upaya pelestarian adat. Alasan di balik ini adalah karena uang pelangkah memiliki manfaat, antara lain:

- Melestarikan adat istiadat nenek moyang.
- Menunjukkan rasa hormat sang adik kepada sang kakak sebagai permintaan maaf dan penyerahan uang pelangkah.
- Membangun ikatan silaturahmi antara saudara, dengan memberikan uang pelangkah kepada sang kakak sebagai tanda bahwa sang kakak telah memberikan restu kepada sang adik.

3. Bagaimana prosesi/praktiknya serta makna (filosofi)

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak H (70 th)¹ dan Ibu M (68 th)² tentang Tradisi Pelangkahan merupakan rangkaian prosesi yang dilakukan pada saat

¹ Tokoh masyarakat setempat yang memberikan penjelasan tentang tradisi pelangkahan

menjelang pernikahan. Prosesi ini dilaksanakan jika calon mempelai perempuan memiliki seorang kaka yang belum menikah. Pelangkahan atau bayaran yang diberikan calon mempelai juga beragam akan tetapi terdapat perbedaan antara kaka laki-laki dengan kakak perempuan. Menurut informan pelangkahan atau bayaran yang diberikan dapat berupa gelang, cincin, atau selengkapnya. Dalam tradisi tersebut kedua calon mempelai melakukan akad kepada kakanya dan menyerahkan pelangkahan atau bayaran tersebut. Kaka dari mempelai perempuan dapat menerima pelangkahan tersebut dan turut mendoakan untuk kelancaran pernikahan mereka.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Narasumber, terdapat beberapa hal yang harus disiapkan dalam melaksanakan tradisi pelangkahan, mulai dari pakaian sekali berdiri, syukuran, dan penyerahan pelangkahan. Jika kedua calon mempelai tidak mampu untuk memenuhi pelangkahan dengan pakaian sekali berdiri maka dapat diganti dengan yang lain seperti gelang, cincin, atau apapun dengan keikhlasan hati masing-masing. Saat prosesi selesai kakak dari mempelai perempuan tidak boleh mengucapkan kata-kata seperti “Bahagia adikku, sementara aku belum mendapatkan jodoh” kata-kata tersebut tidak boleh diucapkan karena menurut masyarakat itu menjadi doa dan kemungkinan kedua calon mempelai mendapatkan rintangan saat berumah tangga.

Dalam tradisi pelangkahan, kakak perempuan memiliki pelangkahan cukup besar bayarannya karena perempuan sangat berharga, berbeda dengan kaka laki-laki pelangkahannya sederhana saja. Jika dalam pelaksanaan tradisi tersebut terdapat kesalahan baik ucapan, maka keduanya dapat melakukan prosesi syukuran lagi sebagai bentuk permintaan maaf atas ucapan tersebut. Dalam tradisi ini terdapat ke-ridhoan dan ke-ikhlasan antara mempelai perempuan dengan kakaknya. Prosesi selanjutnya, ialah Mandi Air Sembilan Hidup, yang mana prosesi ini dilakukan setelah kedua mempelai melangsungkan akad nikah. Mandi air Sembilan hidup merupakan prosesi terakhir bagi kedua mempelai. Dalam prosesnya mandi ini sebagai bentuk kepercayaan masyarakat untuk membuang sial dari kedua mempelai. Kedua mempelai dapat mempersiapkan, ayam putih daun gabas dan sawang serta kain putih.

Adapun orang yang dapat memandikan kedua mempelai hanya orang yang mengerti dan paham akan tradisi tersebut, sesepuh maupun orang yang sudah belajar sejak dulu. Sebelum melaksanakan prosesi mandi air Sembilan hidup, kedua mempelai dapat duduk bersama (*betatai*) lalu menghadap ke arah matahari tebenam dan ditutupi dengan kain putih lalu di mandikanlah kedua mempelai bersamaan dengan ayam putih serta dibacakan doa. Setelah mandi air Sembilan hidup selesai, selanjutnya kedua mempelai di *tampung tawar* (dipapas) menggunakan ayam putih hidup yang memiliki makna untuk membuang sial diantara keduanya, jika reaksi ayam bergerak dengan kuat atau bertelur maka pengantin perempuan tersebut subur. Selain ayam putih terdapat juga daun gabas dan daun sawang dalam prosesi itu. Dalam prosesi ini kedua mempelai tidak boleh ada keraguan dalam melaksanakannya, jika terdapat ucapan yang kurang sopan maka akan dimandikan lagi namun yang berbeda ialah bacaan

² Tokoh masyarakat yang berperan pada pelaksanaan tradisi pelangkahan

doanya karena menebus atas kesalahan kedua mempelai. Setelah semua prosesi selesai maka dilanjutkan syukuran dan pembacaan doa selamat untuk kedua mempelai.

Tradisi langkahan memiliki dua tujuan utama. Pertama, sebagai permohonan restu kepada saudara tua, tradisi ini memiliki nuansa etika dan bertujuan meredam atau menghapus prasangka yang tidak semestinya di antara para kerabat. Dengan rela dan legawa mengikuti tradisi langkahan, saudara tua menyampaikan kepada ayah dan ibu bahwa mereka tidak memiliki beban batin dan lebih yakin dalam menyelenggarakan pernikahan anak mereka. Sebagai saudara tua, mereka tidak hanya menjadi panutan yang bijak tetapi juga memberikan petunjuk kepada adik calon mempelai melalui prosesi ini.

Kedua, tradisi langkahan bertujuan agar calon pengantin (adik) dapat memohon restu atau izin kepada kakak sebelum melangsungkan pernikahan mereka. Ini merupakan tindakan kasih sayang yang ditunjukkan oleh sang kakak kepada adiknya. Dengan memberikan izin dan berkenan, kakak menyatakan bahwa mereka mendoakan kebahagiaan calon mempelai (adik) yang akan menikah lebih dulu. Hal ini menunjukkan kedermawanan jiwa sang kakak yang rela jika adiknya menikah sebelum mereka, karena keyakinan bahwa jodoh adalah rahasia Tuhan. Selain itu, tradisi langkahan juga menjadi contoh bagi kerabat lain bahwa dalam keluarga tersebut tumbuh suasana saling mengasihi, menyayangi, dan menghormati satu sama lain.

KESIMPULAN

Pernikahan, sebagai ikatan sosial fundamental dalam masyarakat manusia, merupakan akad yang dijalin oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk hubungan keluarga berdasarkan asas sukarela. Pernikahan dalam masyarakat Islam memiliki keterkaitan erat dengan norma agama, sosial, dan budaya. Nilai-nilai agama, terutama dalam Islam, menjadi landasan penting dalam membentuk hubungan pernikahan yang sah.

Namun, pernikahan juga menghadapi dampak perubahan sosial yang signifikan, terutama akibat pengaruh globalisasi. Generasi muda seringkali terpengaruh oleh pergaulan bebas dan transformasi budaya sebagai hasil dari globalisasi. Perubahan ini menciptakan tantangan dalam melestarikan nilai-nilai tradisional, mempertahankan sistem keluarga yang kuat, dan menjaga akar budaya dalam masyarakat yang berubah cepat.

Dalam konteks masyarakat Banjar di Kotawaringin Timur, tradisi Mabbollo mencerminkan bagaimana budaya dan adat istiadat lokal memiliki dampak besar pada pelaksanaan pernikahan. Jurnal tersebut menggambarkan berbagai pandangan terhadap tradisi ini, dari yang percaya bahwa mengikuti tradisi tersebut membawa keberuntungan hingga yang berpendapat bahwa setiap orang akan menemukan pasangan pada waktu yang tepat.

Beberapa jurnal juga mengulas tradisi uang pelangkah dalam pernikahan, baik dalam konteks masyarakat Karawang maupun Karangjati. Pandangan terhadap uang pelangkah ini beragam, dengan sebagian masyarakat yang masih mendukung tradisi ini sebagai bentuk penghargaan

kepada kakak dalam keluarga, sementara yang lain menolaknya karena dianggap membatasi kebebasan dalam memilih pasangan hidup.

Pemahaman terhadap tradisi 'langkah' dalam pernikahan, khususnya dalam masyarakat Banjar di Kotawaringin Timur, didukung oleh metode penelitian etnografi. Prosesi tradisi ini melibatkan tuntutan pelangkahan, baik berupa uang atau barang, kepada kakak yang belum menikah sebelum mempelai adik menikah. Meskipun tidak ada dasar agama yang mewajibkan uang pelangkahan, tradisi ini dianggap penting untuk melestarikan adat istiadat dan menjaga hubungan harmonis antar-anggota keluarga.

Pernikahan bukan hanya ikatan sosial tetapi juga memiliki dimensi spiritual, terutama dalam konteks masyarakat Islam. Pernikahan dipengaruhi oleh norma agama, sosial, dan budaya, dengan tradisi-tradisi tertentu yang membentuknya. Pengaruh globalisasi dan perubahan sosial membawa tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional. Pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama, sosial, dan budaya dalam pernikahan menjadi fokus utama untuk memahami dan menghormati keragaman pelaksanaan pernikahan di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2022). *No Title UANG PELANGKAH PADA PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI KARAWANG (Studi Kasus di Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang)*.
- Hukum, P., Dan, I., Adat, H., & Karawang, D. I. (2022). *No Title*.
- Latifah, S. F. (2018). *PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Karangjati Kec . Sampang Kab . Cilacap) Oleh : PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM JURUSAN ILMU-ILMU SYARI ' AH FAKULTAS SYARI ' AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO*.
- Putra, R. F. (2022). Tradisi Pembayaran Uang Pelangkahan dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur). *'Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2(1), 65–74. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/400/330>
- Selly. (2021). *TRADISI PELANGKAH DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA PERANTAU (STUDI KASUS DI DESA PRINGKUMPUL KECAMATAN PRINGSEWU SELATAN KABUPATEN PRINGSEWU)*.
- Taufiq. (2021). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MABBOLLO DALAM ADAT PERKAWINAN BUGIS (Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone)*. *tradisi*.
- Wawancara dengan Ibu M (68 tahun) ,Tokoh masyarakat yang memberikan penjelasan tentang tradisi pelangkahan.
- Wawancara dengan Bapak H (68 tahun), Tokoh masyarakat yang berperan pada pelaksanaan tradisi pelangkahan.